



PUTUSAN

Nomor 696/Pdt.G/2021/PA Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon lahir di Ampenan, pada tanggal 07 Maret 1977 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di, Kota Mataram, sebagai : **Pemohon**

Melawan :

Termohon, lahir di Duman Dasan, tanggal 11 Februari 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Mataram, sebagai : **Termohon**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA Mtr., tanggal 13 Desember 2021, dengan dalil- dalil / alasan –alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Mataram ;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kota Mataram, selama kurang lebih 5 tahun.

Hlm. 1 dari 14 hlm./Put. No.696 /Pdt.G/2021/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Anak, Perempuan, umur 5 tahun (Ampenan, 26 Desember 2016);
4. Bahwa sebelum dan setelah permohonan perceraian ini anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama Pemohon sampai saat ini;
5. Bahwa pada bulan Juni 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:
 - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil maka dari itu pada bulan September 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Pemohon mentalak Termohon di rumah Pemohon yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 2 dari 14 hlm./Put. No.696 /Pdt.G/2021/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 3 dari 14 hlm./Put. No.696 /Pdt.G/2021/PA Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemda Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);

2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kota Mataram, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, telah diberi materai dan telah dinazagelen lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2)

B. Saksi:

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Tetangga;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di Mataram, selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama bahkan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka karena Pemohon sudah talak Termohon;

2. Saksi 2 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman;

Hlm. 4 dari 14 hlm./Put. No.696 /Pdt.G/2021/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon di Kota Mataram, selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah kembali lagi ke kediaman bersama bahkan sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka karena Pemohon sudah talak Termohon;

Bahwa, atas semua keterangan saksi tersebut , Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan mengatakan sudah cukup dan mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hlm. 5 dari 14 hlm./Put. No.696 /Pdt.G/2021/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonan Pemohon , Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P,2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti (P.01) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kota Mataram dan (P.02) berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti (P.01) dan (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.01) diatas, telah terbukti secara sah Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon , sudah dewasa ,berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil – dalil permohonan Pemohon , adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hlm. 6 dari 14 hlm./Put. No.696 /Pdt.G/2021/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.02, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta – fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 24 Maret 2016, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Pemohon, selama kurang lebih 5 tahun;
2. Bahwa Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) sehingga telah dikarunia 1 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup rukun lagi sejak bulan Juni 2020 karena sering bertengkar dengan sebab Termohon selingkuh dengan lelaki lain, sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa saksi dan keluarga sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) sehingga telah dikaruniai 1 orang anak
2. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia;

Hlm. 7 dari 14 hlm./Put. No.696 /Pdt.G/2021/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai sekarang serta sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin dan komunikasi diantara mereka dan saksi serta keluarga sudah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas , maka permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah mempunyai landasan Formil (*legal standing*) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2 dan 3) tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "*Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2 dan 3) tersebut telah pula memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon tentang perceraian telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis berpendapat

Hlm. 8 dari 14 hlm./Put. No.696 /Pdt.G/2021/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka (2) agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka dalil - dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak , oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya secara verstek, sebagaimana maksud pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.000.00,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 *Masehi* , bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S,H,M,H, sebagai ketua Majelis, H.Yusup, S.H, M.H. dan Drs.H.Nasrudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hasanah S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hlm. 9 dari 14 hlm./Put. No.696 /Pdt.G/2021/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Yusup, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M.H

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hasanah S.H

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNBP. Relaa	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	150.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah :		Rp 270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hlm. 10 dari 14 hlm./Put. No.696 /Pdt.G/2021/PA Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)